



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KENCANA AMAL TANI, berkedudukan Jalan OKM Jamil, Nomor 01, RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Ari Setio Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, sebagai Tim dan Staff Legal pada PT KENCANA AMAL TANI, berkantor di Jalan OKM Jamil, Nomor 01, RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KIM MANDIRI ABADI, berkedudukan di Komplek Royal Platinum, Blok 99K, Jalan SM Amin (Arengka II), Pekanbaru, diwakili oleh Mahlil, sebagai Direktur PT KIM MANDIRI ABADI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aziun Asyaari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D.12, Kawasan Setia Maharaja, Jalan Sudirman, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Kontrak Pembelian/PO (*purchase order*):
 - a. PT. KAT (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 4 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp64.026.000,00,
 - b. PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp63.861.000,00,
 - c. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp31.930.500,00,
 - d. PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp63.861.000,00,
 - e. PT. KAT (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp63.861.000,00,
 - f. PT. KAT (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
 - g. PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
 - h. PT. KAT (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
 - i. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
 - j. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
 - k. PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp69.933.000,00,
 - l. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp69.933.000,00
- sah dan berharga;
4. Menyatakan tanda terima bukti penagihan:
 - a. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0016/TTBP/KAT-SBD2/02/16 tanggal 9 Februari 2016 untuk Po Nomor

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah penagihan sebesar Rp64.026.000,00,

- b. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0023/TTBP/KAT-SBD2/02/16 tanggal 25 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp63.861.000,00,
- c. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0024/TTBP/KAT-SBD2/02/16 tanggal 26 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16, tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp31.930.500,00,
- d. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0019/TTBP/KAT-SBD1/02/16 tanggal 29 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp63.861.000,00,
- e. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0019/TTBP/KAT-SBD3/02/16 tanggal 29 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp63.861.000,00,
- f. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0073/TTBP/KAT-PKS/03/16 tanggal 1 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
- g. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0035/TTBP/KAT-SBD2/03/16 tanggal 14 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
- h. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0036/TTBP/KAT-SBD2/03/16 tanggal 15 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
- i. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0081/TTBP/KAT-PKS/03/16 tanggal 15 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan sebesar Rp66.069.000,00,

- j. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0022/TTBP/KAT-SBD1/03/16 tanggal 17 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
 - k. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0024/TTBP/KAT-SBD1/03/16 tanggal 29 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp69.933.000,00,
 - l. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0026/TTBP/KAT-SBD3/03/16 tanggal 31 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp69.933.000,00,
- sah dan berharga;
5. Menyatakan *invoice*, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar adalah sah dan berharga;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah total keseluruhan sejumlah Rp757.750.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian imateriil akibat yang dialami Penggugat karena tidak dapat menjalankan usaha, dan membebaskan bunga kelalaian sebesar 6% (enam per seratus), setiap bulannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setelah putusan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

3. Menyatakan Kontrak Pembelian/PO (*purchase order*):

- PT. KAT (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 4 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp64.026.000,00,
- PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp63.861.000,00,
- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp31.930.500,00,
- PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp63.861.000,00,
- PT. KAT (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp63.861.000,00,
- PT. KAT (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
- PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,

- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp66.069.000,00,
- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,00,
- PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp69.933.000,00,
- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp69.933.000,00,

sah dan berharga;

4. Menyatakan tanda terima bukti penagihan:

- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0016/TTBP/KAT-SBD2/02/16 tanggal 9 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 4 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp64.026.000,00,
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0023/TTBP/KAT-SBD2/02/16 tanggal 25 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp63.861.000,00,
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0024/TTBP/KAT-SBD2/02/16 tanggal 26 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp31.930.500,00,
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0019/TTBP/KAT-SBD1/02/16 tanggal 29 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp63.861.000,00,
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0019/TTBP/KAT-SBD3/02/16 tanggal 29 Februari 2016 untuk Po Nomor (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16), tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp63.861.000,00,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKS/003/16 tanggal 1 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0006/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0035/TTBP/KAT-SBD2/03/16 tanggal 14 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0036/TTBP/KAT-SBD2/03/16 tanggal 15 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0081/TTBP/KAT-PKS/03/16 tanggal 15 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0022/TTBP/KAT-SBD1/03/16 tanggal 17 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 7 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp66.069.000,00,
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0024/TTBP/KAT-SBD1/03/16 tanggal 29 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp69.933.000,00,
 - Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor 0026/TTBP/KAT-SBD3/03/16 tanggal 31 Maret 2016 untuk Po Nomor (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16), tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp69.933.000,00,

sah dan berharga;

5. Menyatakan *invoice*, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar adalah sah dan berharga;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penggugat adalah total keseluruhan sejumlah Rp757.750.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 250/Pdt/2017/PT PBR tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Pbr *juncto* Nomor 250/PDT/2017/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Plh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 250/PDT/2017/PT.PBR, tanggal

22 Maret 2018;

3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat diterima, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah wanprestasi atas sejumlah pemesanan barang berupa minyak solar industri kepada Peggugat dengan menggunakan PO (*purchase order*), namun tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah dikirim oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KENCANA AMAL TANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT KENCANA AMAL TANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001